



P U T U S A N

No. 1996 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ELLAMIR, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Hidayah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

JUNUSIRWAN, bertempat tinggal di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna pada pokoknya atas dalil- dalil:

bahwa Penggugat telah berulang kali didatangi oleh Tergugat dan menyampaikan kehendaknya untuk meminjam uang, namun selalu Penggugat tolak karena takut akan timbul masalah dikemudian hari;

Bahwa pada tanggal 12 September 2008 Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat dan menyampaikan permintaannya ingin meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- namun tetap Penggugat tolak, akan tetapi dengan berbagai cara Tergugat mempengaruhi Penggugat sehingga Penggugat merasa percaya kepada Tergugat dan terjadilah pinjam meminjam diantara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- dengan masa waktu pengembalian 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian dibuat, dengan jaminan seluruh harta bergerak maupun yang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik Tergugat dikuasakan kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi hutang;

Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 19 September 2008 Tergugat datang kembali dan meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- dan Penggugat memberinya pinjaman dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 9 Oktober 2008, dengan jaminan Tergugat menguasai seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi hutang tersebut;

Bahwa setelah berjalan dan jatuh tempo Penggugat menagih Tergugat untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat, namun selalu dijawab dengan penjelasan yang berbelit-belit yang mengarah kepada usaha untuk mengelak;

Bahwa karena Tergugat tidak menepati janjinya maka Penggugat telah melakukan berbagai upaya yang dibenarkan menurut hukum agar Tergugat sesegera mungkin untuk melunasi hutangnya, namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi;

Bahwa karena Penggugat menilai Tergugat sudah tidak ada niat baik lagi untuk membayar hutang-hutang kepada Penggugat maka perbuatan Penggugat sudah termasuk dalam perbuatan cidera janji (Wanprestasi);

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik berupa kerugian material maupun immaterial;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian material maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 570.000.000,- yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa atas jumlah kerugian tersebut di atas adalah patut dan adil Tergugat menanggungnya dengan membayarnya kepada Penggugat dengan dikenakan pula bunga sebesar 1,5%/bulan sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manna sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manna agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan cidera janji;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik material maupun immaterial total seluruhnya Rp. 570.900.000,- dan ditambah bunga sebesar Rp. 1,5 %/bulan sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah salah alamat menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya Tergugat dalam Konvensi, sebab Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai fasilitator saja, sedangkan yang menikmati uang pinjaman adalah Ny. Mardesti;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan image masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi menjadi buruk sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial yang jumlahnya sebesar Rp. 506.000.000,- yang pericinannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manna supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 506.000.000,- ditambah bunganya 2 % (dua persen)/hari sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manna telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN. tanggal 17 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bungan 1 % (satu persen) perbulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sampai saat ini berjumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan No. 03/PDT/2010/PT.BKL. tanggal 3 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 17 Nonember 2009, No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN. dengan perbaikan sepanjang penetapan suku bunga dari 12 % menjadi 6 % setahun atau 0,5 % setiap bulan, sehingga amar selengkapanya putusan tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun atau 0,5 % setiap bulan keterlambatan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Manna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sampai saat ini berjumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM KONVENSI:

- Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2010;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2010 diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Terhadap Pertimbangan Hukum.

1. Bahwa seluruh alasan-alasan yang disampaikan dalam jawaban dan dalil Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mempertahankan serta memori banding Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan satu kesatuan dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan pada memori banding Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara aquo;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



pertimbangan hukumnya menyatakan alasan pada memori banding Pemohon Kasasi/Tergugat “tidak ada hal-hal yang baru” guna mempertimbangkan dalam putusan aquo;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan sungguh tidak berdasar sekali jika pertimbangan Majelis Hakim tidak melihat, mempelajari serta memahami alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat karena “tidak ada hal-hal yang baru”, padahal Pemohon Kasasi/Tergugat ingin meminta keadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menelaah perkara aquo sesungguhnya tidak mencerminkan keadilan yang hakiki bagi Pemohon Kasasi/Tergugat;
5. Bahwa kata “tidak ada hal-hal yang baru” menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu seolah-olah telah bertindak sebagai Majelis Hakim Mahkamah Agung yang sedang mengadili upaya Peninjauan Kembali. Oleh karena sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan kata-kata “tidak ada hal-hal yang baru” untuk tidak membaca kembali dengan baik apakah putusan Pengadilan Negeri Manna telah mencerminkan Keadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/;

B. Terhadap Alat Bukti dan Saksi- saksi.

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna dan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menunjukkan keadilan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis Hakim tidak memutuskan berdasarkan bukti- bukti yang obyektif dan cenderung berpihak pada Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak menjadi bahagian pertimbangan dalam mengambil putusannya;
2. Bahwa posisi Pemohon Kasasi/Tergugat hanya perantara hubungan pinjam meminjam uang antara Ny. Mardesti dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan hal ini berkali- kali Pemohon Kasasi/Tergugat menjelaskan baik pada jawaban maupun kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



antara lain:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sesungguhnya bukanlah sebagai peminjam uang dari Termohon Kasasi/Penggugat, posisi Termohon Kasasi/Penggugat hanya mengantarkan Ny. Mardeti kepada Termohon Kasasi/Penggugat, namun karena pada saat itu Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengenal Ny. Madesti dan kurang percaya, maka Termohon Kasasi/Penggugat meminta Pemohon Kasasi/Tergugat untuk tanda tangan perjanjian;
- b. Bahwa atas pinjaman yang diajukan Ny. Mardesti yang harusnya Ny. Mardesti jugalah yang menandatangani perjanjian, namun Termohon Kasasi/Penggugat tidak meminta, maka Pemohon Kasasi/Tergugat meminta pernyataan Ny. Mardesti bahwa Ny. Mardesti telah meminjam uang dari Datuk Aisya nama alias dari Penggugat (Bukti T.1);
3. Bahwa atas fakta di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan agar Ny. Mardesti juga turut diperiksa didepan persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada perkara a quo, namun Majelis Hakim Pengadilan Manna menolak untuk memanggil Ny. Mardesti sebagai saksi dalam perkara a quo;
4. Bahwa atas fakta di atas huruf b, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan bukti T.1, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak menilai dengan baik dan hanya melihat format surat, bukan isi atau materi substansi yang dinilai, oleh karenanya sungguh disayangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak menerapkan hukum berdasarkan fakta dan bukti serta petunjuk sebagai bukti tambahan dari petunjuk yang terungkap didepan persidangan;
5. Bahwa Majelis Hakim salah menilai bukti T-1 yang diajukan Pemohon Kasasi /Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna menilai bukti T.I bukan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pokok perkara a quo, pada hal secara naluri dan fakta hukum bahwa sekecil apapun bukti yang diajukan seseorang dalam persidangan tidak hanya dinilai dari formil saja, tetapi dinilai secara materiil bahwa bukti tersebut dapat menunjukkan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi. Oleh karenanya sekali lagi Termohon Kasasi/Tergugat nyatakan bahwa Bukti T.1 merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo sebagai petunjuk bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah sebagai orang yang meminjam uang kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

6. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon Kasasi/Tergugat secara nyata telah dijebak oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk menanda tangani surat perjanjian, pada hal Termohon Kasasi/Penggugat tahu dan tidak pernah menyangkal ataupun membantah dalam jawaban-jawaban dipersidangan bahwa sesungguhnya Ny. Mardesti lah yang menerima uang pinjaman dari Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, namun karena Ny. Mardesti tidak mencicil lagi hutang-hutangnya, akhirnya Penggugat menarik- narik Pemohon Kasasi/Tergugat untuk ikut juga bertanggung jawab dengan mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
7. Bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dengan pertimbangan bahwa saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah kapasitasnya mendengarkan dari perkataan orang lain (testimonium de auditu) karenanya keterangan saksi- saksi patutut dikesampingkan;
8. Bahwa disisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak konsisten dalam dalil- dalilnya, hal ini diperlihatkan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa saksi- saksi Pemohon Kasasi/Tergugat dikesampingkan karena saksi- saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu), namun disisi lainnya,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan- keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya persesuaian petunjuk bahwa dalil- dalil Termohon Kasasi/Penggugat untuk membenarkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah menyerahkan uang tunai, oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara aquo bertindak anarkhis dan mencaplok keterangan untuk kepentingan sepihak dalam menguatkan putusannya yang sesungguhnya telah menunjukkan bahwa posisinya yang tidak obyektif lagi dalam perkara a quo;

9. Bahwa pada saat di persidangan, Pemohon kasasi/Tergugat juga telah mengajukan saksi dan bukti dari penyidik POLRES MANNA kepada Majelis Hakim, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna menolak dengan alasan karena perkara aquo adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Majelis Hakim tidak memberikan ruang bagi Pemohon kasasi/Tergugat untuk membantah dengan saksi dan bukti tambahan untuk didengar keterangannya didepan persidangan bahwa Termohon kasasi/Penggugat pernah mengakui di depan penyidik dan Pemohon kasasi/Tergugat secara bersamaan bahwa Termohon kasasi/Penggugat telah dan pernah menerima cicilan pembayaran yang dititipkan Ny. Mardesti melalui Pemohon kasasi/ Tergugat;
10. Bahwa pengakuan Termohon kasasi/Penggugat hanya bisa dibuktikan dengan menghadirkan saksi POLRES MANNA serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disimpan oleh penyidik;
11. Bahwa dalam hal ini telah berkali- kali Pemohon kasasi/Tergugat nyatakan dalam jawaban maupun keterangan dipersidangan bahwa Pemohon kasasi/ Tergugat pernah menerima cicilan pembayaran hutang dari Ny. Mardesti untuk dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian :
 - a. Pembayaran cicilan I dengan pemotongan langsung dari Pinjaman I sebesar Rp. 3.000.000,- ;
 - b. Pembayaran cicilan II pada bulan September 2008

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



sebesar Rp. 3.000.000,- ;

c. Pembayaran cicilan III pada bulan September 2008 sebesar Rp. 3.000.000,- ;

d. Pembayaran cicilan IV pada bulan Oktober dengan Pemotongan Pinjaman II sebesar Rp. 6.500.000,- ;

e. Pembayaran cicilan V pada bulan Oktober sebesar Rp. 6.500.000,- ;

f. Pembayaran cicilan VI pada bulan November sebesar Rp. 6.500.000,- ;

g. Pembayaran cicilan VII pada bulan November sebesar Rp. 6.500.000,- ;

h. Pembayaran cicilan VIII pada bulan Desember sebesar Rp. 6.500.000,- ;

Total pembayaran sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga uang yang telah dikembalikan kepada Termohon kasasi /Penggugat sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa penjelasan atas perincian pembayaran pada point 11 di atas tidak pernah dibantah oleh Termohon kasasi/Penggugat dan telah dinyatakan bahwa Termohon kasasi/Penggugat memang pernah menerima pembayaran di depan penyidik POLRES MANNA, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak menerima permintaan untuk menghadirkan saksi dan barang bukti BAP dari Penyidik POLRES MANNA hingga tidak menjadi dasar pertimbangan untuk menghitung jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh Pemohon kasasi/Tergugat;

13. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas tidak pernah dibantah Termohon kasasi/Penggugat atas dalil Pemohon kasasi/Tergugat tentang Perincian Pembayaran di atas, bukankah suatu dalil yang tidak dibantah oleh pihak (Pengguga red) merupakan fakta hukum yang secara mutatis mutandis juga diakui oleh Penggugat ? oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna sangat

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumir dan tidak cukup alasan untuk membebaskan Hutang Pokok dengan menghilangkan itikad baik Pemohon kasasi/Tergugat dalam pembayaran cicilan kepada Termohon kasasi/Penggugat);

14. Bahwa dalam pertimbangan amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mengenakan kewajiban pembayaran bunga kepada Pemohon kasasi/Tergugat sebesar 0,5 % perbulan atau setara dengan 6 % pertahun sangatlah tidak berdasar dan salah dalam menerapkan hukum;

15. Bahwa telah terang benderang terungkap bahwa Termohon kasasi/ Penggugat bukanlah lembaga pembiayaan atau Bank atau lembaga keuangan Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang lembaga atau perbankan maupun lembaga pembiayaan. Hukuman pembayaran bunga dalam hutang piutang sangatlah tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon kasasi/Tergugat;

16. Bahwa atas dasar pengenaan bunga kepada Pemohon kasasi/Tergugat ternyata Majelis Hakim juga telah menjadikan preseden bagi para Rentenir dan atau Lintah Darat seperti Termohon kasasi/Penggugat semakin kuat untuk mencekik leher masyarakat miskin seperti Pemohon kasasi/ Tergugat ?

Keadilan seperti apa yang diterapkan oleh Majelis Hakim jika itikad baik Pemohon kasasi/Tergugat yang telah membayar cicilan dihilangkan dan tidak dihitung malah Majelis Hakim memperparah tekanan dengan mengenakan sistem bunga pada hutang pokok yang sebenarnya telah dicicil. Bukankah putusan ini seperti Drakula yang mendapatkan "Kekuatan Baru" untuk menghisap Darah lebih banyak pada penderitaan kaum miskin seperti Pemohon kasasi/Tergugat ? Sungguh putusan Majelis Hakim ini menunjukkan keadilan itu semakin jauh bagi orang miskin seperti Pemohon kasasi/Tergugat;

17. Bahwa sesungguhnya Penerapan Bunga sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar untuk dikenakan kepada

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/Tergugat yang dianggap berhutang dengan bukti- bukti jebakan dari Termohon kasasi/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan A sampai dengan B :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna harus diperbaiki sepanjang mengenai suku bunga dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung suku bunga yang tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian hutang piutang ditetapkan besarnya yaitu 6 % pertahun terhitung sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, bukan sejak diputus oleh Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ELLAMIR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PDT/2010/PT.BKL. tanggal 3 Maret 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN. tanggal 17 November 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
ELLAMIR tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 03/PDT/ 2010/PT.BKL. tanggal 3 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN. tanggal 17 November 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna No. 02/Pdt.G/2009/PN.MN tanggal 17 November 2009, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2011** oleh **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., MSc.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **H. DIRWOTO, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP,M.Hum. **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH,M.Sc.**

ttd

H. DIRWOTO, S.H.

Ketua,

ttd

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Me t e r a iRp 6.000,-

ttd

2. R e d a k s iRp 5.000,-

Drs. M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040030169.

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 1996
K/Pdt/2010